**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Metode kebolehan muslim menyumbang untuk pembangunan gereja menurut Muhammad Sayyid Thanthawi didasarkan pada mashlahah, karena adanya mashlahah yang lebih kuat dari mudharrat yang ditimbulkan, sehingga dalam keadaan ini berlaku *fathu zari’ah* yang merupakan kebalikan dari *sad zari’ah*, demi terciptanya mashlahat yang merupakan bagian dari *maqashid syari’ah dharuriyat*. Sedangkan pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi bila dikaitkan pada metode yang dirumuskan Muhammad Sayyid Thanthawi adalah metode *insya’i* atau yang disebut juga dengan istilah *ibda’i*, karena pemikiran yang beliau keluarkan merupakan hasil pemikiran yang baru.
3. Pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi dalam pembahasan ini adalah bercorak moderat. Karena pemikirannya sesuai dengan kondisi saat itu demi menjaga perdamaian dan keamanan, sehingga pemikiran yang ia keluarkan lebih mengarah pada *siyasah syar’iyah* (politik bernegara). Pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi tidak terpaku dengan hasil pemikiran ulama pendahulunya, meskipun pemikirannya terkesan liberal karena melampui batasan nash al-Qur’an surat al-Maidah ayat dua. Akan tetapi pada hakikatnya bertujuan menjaga *maqashid syari’ah* *dharruriyat* yang *mu’tabarah*, yaitu menjaga jiwa, harta dan harga diri umat Islam.
4. **Saran-Saran**

Kepada pihak dan kalangan yang mendalami perkembangan pemikiran hukum Islam khususnya Muhammad Sayyid Thanthawi, penulis melihat masih banyak peluang untuk mengkaji pemikiran ulama ini berdasarkan karangan yang berhubungan dengan hukum. Diantaranya metode penafsiran ayat-ayat hukum pada *tafsir al-Washith* dilihat dari aspek ushulnya. Penelitian ini bisa dilakukan dengan membandingkan tafsiran beliau dengan penafsiran ulama-ulama yang lain.

Begitu juga masih banyak pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi yang terkesan bertentangan dengan pemikiran ulama-ulama pendahulu dan ulama yang hidup sezaman dengannya, seperti: bolehnya tidak berjilbab bagi wanita muslim di negeri kafir, bunga bank, aborsi bagi wanita yang diperkosa, khitan wanita, dan masih banyak lagi yang lainnya.